

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PERKARA PERDATA
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KEPADA TERGUGAT I**
Nomor : 21/Pdt.G/2026/PN.Njk.

Saya : **AHMAD KOIRUL, SH.** Jurusita pada Pengadilan Negeri Nganjuk, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 21/Pdt.G/2026/PN.Njk.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **MARIYONO**
Alamat : Sebelumnya di Dusun Pojok, RT.002/RW.002 Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, Untuk selanjutnya sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagai.....**Tergugat I.**

Tentang amar Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 21/Pdt.G/2026/PN.Njk. tanggal : Senin, 31 Agustus 2026, dalam perkara antara;

SUNARTI Sebagai..... Penggugat;
Lawan

MARIYONO Dk Sebagai.....Para Tergugat;

Dan ;

Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk Sebagai.....Turut Tergugat;

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

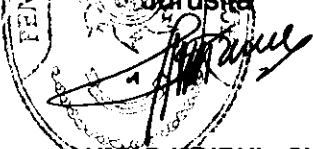
Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli sebidang tanah pada tanggal 09 Februari 2022 antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 01658 tahun 2015 terdaftar atas nama Mariyono dan beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk berdasarkan Kwitansi dan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 09 Februari 2022;
4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan proses Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 01658 tahun 2015 terdaftar atas nama Mariyono beralih kepada Penggugat atas nama Sunarti;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas Putusan Pengadilan dalam perkara a quo;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.980.500,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan pada Wib site dan papan Pengumuman Pengadilan Negeri Nganjuk untuk ditayangkan dan diumumkan

Nganjuk, 02 September 2026
Yang memanggil ,
Jurusita

AHMAD KOIRUL, SH.

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PERKARA PERDATA
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KEPADA TERGUGAT I**

Nomor : 21/Pdt.G/2026/PN.Njk.

Saya : **AHMAD KOIRUL, SH.** Jurusita pada Pengadilan Negeri Nganjuk, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 21/Pdt.G/202026/PN.Njk.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **MARIYONO**

Alamat : Sebelumnya di Dusun Pojok, RT.002/RW.002 Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, Untuk selanjutnya sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagai.....**Tergugat I.**

Tentang amar Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 21/Pdt.G/202026/PN.Njk. tanggal : Senin, 31 Agustus 2026, ,dalam perkara antara;

SUNARTI Sebagai..... Penggugat;

Lawan

MARIYONO Dk Sebagai.....Para Tergugat;

Dan ;

Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk Sebagai.....Turut Tergugat;

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

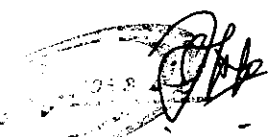
- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli sebidang tanah pada tanggal 09 Februari 2022 antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 01658 tahun 2015 terdaftar atas nama Mariyono dan beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk berdasarkan Kwitansi dan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 09 Februari 2022;
4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan proses Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 01658 tahun 2015 terdaftar atas nama Mariyono beralih kepada Penggugat atas nama Sunarti;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas Putusan Pengadilan dalam perkara a quo;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.980.500,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Panggilan ini saya jalankan melalui pengumuman lewat media masa (Radio) Supaya panggilan ini dapat diketahui yang bersangkutan dan oleh orang banyak.

Demikian relaas panggilan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan


The Sunarti

Nganjuk, 02 September 2026
Yang memanggil ,
Jurusita

AHMAD KOIRUL, SH.